



P U T U S A N

NOMOR 267/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AAN ADI PUTRA;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 25 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulukubang, RT. 27, RW. 06, Desa
Kalisemut, Kecamatan Padang, Kabupaten
Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan RUTAN;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Mei 2016 Nomor 267/PID/2016/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 48/Pid. B/2016/PN Lmj, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor Reg.Perkara : PDM-021/O.5.26/Epp.2/02/2016, tanggal 25 Februari 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Aan Adi Putra secara bersama-sama maupun bersekutu dengan Davin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di jalan Desa Kebonagung (bulakan) Kec. Sukodono Kabupaten Lumajang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Fitri Eka Febrianti akan mencari makan di stadion Semeru Lumajang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat setelah sampai di simpang empat Brigjen katamso Saksi korban Fitri Eka Febrianti disuruh berhenti oleh tiga orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam tetapi Saksi korban Fitri Eka Febrianti tidak berhenti dan sesampai di embong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembar Lumajang tiba-tiba Terdakwa Aan Adi Putra bersama sdr. Davin (DPO) memepet dan memotong jalan Saksi korban Fitri Eka Febrianti, setelah itu Terdakwa Aan Adi Putra melompat ke sepeda motor Saksi Fitri Eka Febrianti kemudian menarik tangan Saksi Fitri Eka Febrianti dan meminta sepeda motor Honda beat milik Saksi Fitri Eka Febrianti lalu Terdakwa Aan Adi Putra menaiki dan mengendarai sepeda motor Saksi Fitri Eka Febrianti dan memaksa Saksi Fitri Eka Febrianti untuk naik sepeda motor, selanjutnya dalam perjalanan menuju Desa Kebonagung Terdakwa marah-marah terhadap Saksi Fitri Eka Febrianti sambil menendang dan memukul paha Saksi Fitri Eka Febrianti sehingga Saksi Fitri Eka Febrianti merasa ketakutan akan tetapi tidak diturunkan oleh Terdakwa hingga akhirnya di tengah perjalanan Saksi Fitri Eka Febrianti diturunkan oleh Terdakwa kemudian Saksi Fitri Eka Febrianti ditinggal pergi oleh Terdakwa dan teman-temannya sambil Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2014 serta barang-barang milik Saksi Fitri Eka Febrianti berupa HP Merk Advan warna hitam, dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kartu ATM BRI, Surat Jalan sepeda motor Honda Beat yang tersimpan di dalam jok sepeda motor Saksi Fitri Eka Febrianti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Fitri Eka Febrianti mengalami kerugian sebesar Rp. 14.680.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lumajang NO.REG.Perkara: PDM-021/O.5.26/Epp.2/02/2016, tanggal 24 Maret 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aan Adi Putra terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pecurian dengan kekerasan sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aan Adi Putra selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat;
 2. 1 (satu) lembar STNK Nopol N 3483 UK, an. Fitri Eka Febrianti;Dikembalikan kepada Saksi Fitri Eka Febrianti;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 31 Maret 2016 Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lmj , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN ADI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Beat;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol N 3483 UK, atas nama Fitri Eka Febrianti;

Dikembalikan kepada Saksi Fitri Eka Febrianti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Nomor 1/IV/Akta Banding.Pid/2016/PN Lmj, perkara Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lmj, ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang yang menerangkan bahwa pada hari: Senin, tanggal 4 April 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 31 Maret 2016 Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lmj;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 1/IV/Akta Banding.Pid/2016/PN Lmj, perkara Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lmj, ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang bahwa pada hari : Kamis, tanggal 7 April 2016 Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 5 April 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 5 April 2016 serta salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada hari : Kamis, tanggal 7 April 2016;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1/IV/Akta Banding.Pid/ 2016/PN Lmj, perkara Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lmj , yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding diajukan oleh Jaksa penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 April 2016, dengan alasan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Upaya Preventif terhadap perbuatan Terdakwa belum dapat dijalankan karena tidak adanya efek jera pada diri Terdakwa yang tidak menginsafi perbuatan tercelanya;
2. Upaya Represif penting dilakukan agar menimbulkan efek jera terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh
Terdakwa tidak ditiru oleh masyarakat di sekitarnya;

3. Apabila Hakim memutus kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan upaya hukum;
4. Mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 31 Maret 2016 Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lmj, bukti-bukti dan alasan alasan dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, namun demikian Majelis Hakim Tinggi kurang sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak sesuai rasa keadilan di masyarakat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa sehingga belum dapat memberikan pelajaran dan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 31 Maret 2016 Nomor 48/Pid.B/2016/ PN Lmj, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 31 Maret 2016 Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lmj, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa AAN ADI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Beat;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol N 3483 UK, atas nama Fitri Eka Febrianti;Dikembalikan kepada Saksi Fitri Eka Febrianti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Rabu, tanggal 1 Juni 2016** dengan susunan: **H. Maenong, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum**, dan **I Made Nandu, S.H, M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum**

H. Maenong, S.H., M.H

2. **I Made Nandu, S.H, M.H**

PANITERA PENGANTI,

Suparman, S.H., M.H